

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Gambaran Umum Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Pengertian akuntansi menurut *American Accounting Association* adalah *“Accounting as the process identifying, measuring, and communicating economic information to permit informed judgements and decisions by users of the information”* (Wilopo, 2005 : 9).

Definisi akuntansi menurut AICPA:

“Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part at least, of a financial character, and interpreting the results thereof”.

Sedangkan menurut Kieso (2002 : 2), akuntansi bisa didefinisikan secara tepat dengan menjelaskan tiga karakteristik penting dari akuntansi:

1. pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan
2. entitas ekonomi
3. pemakai yang berkepentingan.

Karakteristik-karakteristik ini telah dipakai untuk menjelaskan akuntansi selama beratus-ratus tahun. Namun, dalam 30 tahun terakhir entitas ekonomi telah

berubah secara signifikan baik dari segi ukuran maupun kompleksitas, dan pemakai yang berkepentingan juga telah bertambah secara substansial baik dari segi jumlah maupun keragaman.

FASB mendefinisikan akuntansi secara umum adalah:

“Accounting is the body knowledge and functions concerned with Systematic originating, recording, classifying, processing, summarizing, analyzing, interpreting and supplying of dependable and significant information covering, transaction, and event which are, in part at least, of financial character, required for the management and operation of an entity and for report that have to be submitted there on to meet fiduciary and other responsibilities”.

2.1.2 Gambaran Umum Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian dan Ciri-ciri Perpajakan

Pada hakekatnya pengertian pajak berbeda – beda tergantung dari sudut pandang mana kita memandang masalah pajak ini, namun substansi dan tujuan dari pajak itu sama. Definisi pajak menurut Pasal 1 ayat (satu), Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, adalah:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dimana dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat.”

Definisi pajak menurut Leroy Beaulieu dalam Siti Rahayu (2010:22) adalah “bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutupi belanja pemerintah.”

Sedangkan definisi pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2008:1),

“pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi pajak menurut P.J.A Adriani dalam Siti Rahayu (2010:22)

adalah sebagai berikut:

”Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi – kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Erly Suandy (2011:8) mengatakan pajak adalah:

“pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Selain itu, Erly Suandy (2011:9) mendefinisikan pula bahwa:

“pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Siti Resmi (2011:1) mendefinisikan pajak sebagai berikut:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Prof Dr. MJH. Smeets dalam Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati

(2007:3) mendefinisikan bahwa:

“pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Menurut Erly Suandy (2011:11) ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/ badan ke pemerintah;
2. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan;
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah;
4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment;
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari Pemerintah;
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Dengan demikian manfaat pokok pajak menurut Siti Rahayu (2010:25) ialah “sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, dan pajak memiliki kegunaan dan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan umum.” Sedangkan menurut Waluyo (2011:6) pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*) pajak berfungsi sebagai sumber dan yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah..Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemasukan dana ke kas Negara melalui cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak dengan penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.Sebagai contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerima dalam negeri
- b. Fungsi Mengatur (*regular*) pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomimaupun tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan, serta dapat mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.Sebagai contoh dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.2.3 Jenis Pajak

Di Indonesia terdapat berbagai macam pajak, baik pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain maupun pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak. Berbagai macam jenis pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.

a. Menurut golongan atau pembebanan

Menurut Mardiasmo (2006:14), dalam golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

“a. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain;

b. Pajak tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.”

Menurut Waluyo (2011:12), dibagi menjadi berikut:

“a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.”

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak langsung adalah pajak harus menjadi beban sendiri oleh Wajib pajak yang bersangkutan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

b. Menurut sifat

Menurut Siti Resmi (2003:7), dalam sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- “a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subyeknya.
- b. Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.”

Menurut Waluyo (2011:12), Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan danpembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:

- “a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.”

Dari penjelasan diatas, menurut sifatnya pajak terbagi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dengan memperhatikan keadaan pribadi atau kondisi wajib pajak. Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang dikenakan tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi wajib pajak, tarif pajak ditentukan berdasarkan nilai dari objek pajak tersebut.

- c. Menurut pemungut dan pengelolanya

Menurut Siti Resmi (2003:7), dalam lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- “a. Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.”

Menurut Waluyo (2011:12), adalah sebagai berikut:

- “1) Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- 2) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.”

Dari penjelasan diatas, menurut lembaga pemungutnya pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk keperluan Negara, contoh pajak penghasilan. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk keperluan daerah, contoh pajak kendaraan bermotor.

2.1.2.4 Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam Waluyo (2008:13), bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut:

“1 *Equity*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, sebagai contoh: pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

4. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.”

Selain itu menurut Waluyo (2008:15), asas pemungutan pajak dapat pula dibagi dalam beberapa asas, Asas Menurut Filsafah Hukum, Asas Yuridis, Asas ekonomis dan Asas Finansial, dengan penjelasan sebagai berikut:

“1. Asas Menurut Filsafah Hukum

Berkaitan dengan asas keadilan, maka teori pemungutan pajak yang diterapkan dari jaman ke jaman adalah:

a. Teori Asuransi

Menurut teori ini negara berhak memungut pajak, karena negara bertugas melindungi jiwa dan harta benda warganya. Dengan demikian pembayaran premi oleh seorang kepada perusahaan asuransi.

b. Teori Kepentingan

Negara berhak memungut pajak karena negara melindungi kepentingan jiwa dan harta benda warganya dan di sini diatur pembagian beban pajak yang dikenakan kepada warganya.

c. Teori Bakti

Menurut teori ini, dasar membenaran hak negara untuk memungut pajak adalah bahwa negara mempunyai sifat sebagai

persekutuan atau kumpulan individu yang tidak dapat hidup sendiri. Karena sifatnya yang demikian, maka timbulah hak mutlak negara untuk memungut pajak kepada warganya sebagai perwujudan tanda bakti dari warga kepada negaranya.

d. Teori Daya Pikul

Menurut teori ini, dasar pembenaran hak negara untuk memungut pajak adalah terletak pada jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk keperluan ini dibutuhkan biaya dan biaya itu dipikul oleh segenap warga yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak.

e. Teori Asas Daya Beli

Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan pompa yaitu mengambil daya beli, daya beli dari rumah tangga dalam masyarakat atau rumah tangga negara dan kemudian menyalurkan kembali ke dalam masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu.

2. Asas Yuridis

Hukum pajak harus dapat memberi jaminan hukum yang perlu untuk menegakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya.

3. Asas Ekonomis

Sesuai dengan fungsi mengaturnya pajak, maka pemungutan pajak ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan dengan mengusahakan agar jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan pembangunan, jangan sampai menghalang-halangi rakyat usahannya menuju kebahagiaan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum, agar kegiatan ekonomi masyarakat tidak terganggu.

4. Asas Finansial

Sesuai dengan fungsi budgetnya, maka biaya pemungutan pajak hendaknya lebih kecil dari pada pajak yang harus dibayar oleh masyarakat.”

Adapun asas pemungutan pajak yang diungkapkan Waluyo (2011:16) sebagai berikut:

“1. Asas Tempat Tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri.

2. Asas Kebangsaan Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara

Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

3. Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.”

2.1.2.5 Cara dan Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2008:16), cara pemungutan pajak mempunyai ciri-ciri tersendiri, berikut adalah cara pemungutan pajak yang terbagi menjadi 2 (dua):

1. *Stelsel* Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) *stelsel*, yaitu:

a. *Stelsel* nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih

realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. *Stelsel anggapan (fictive stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang sebagai contoh: penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahu pajak berjalan. Kelebihan *stetsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun.

c. *Stelsel campuran*

Stelsel ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dengan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian juga sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

a. *Official assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Ciri-ciri Official assesment System:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus;
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif;
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *With Holding System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri *With Holding System* ialah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang adalah pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

c. *Self Assesment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Ciri-ciri Self Assesment System:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri;
- 2) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Pelaksanaan *Self Assesment System* adalah sejauh mana wajib pajak berperan aktif, sadar, jujur, mau dan disiplin dalam membayar pajak. Menurut Suandy Erly (2011), keberhasilan suatu sistem *self-assessment* dapat dilihat dari adanya beberapa hal, yaitu :

- “1) Kedisiplinan Wajib Pajak;
- 2) Kejujuran Wajib Pajak;
- 3) Kemauan Membayar Pajak dari Wajib Pajak;
- 4) Kesadaran Wajib Pajak.”

2.1.3 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Secara harfiah, kesadaran sama artinya dengan mawas diri (*awareness*). Kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi dimana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal. Namun, kesadaran juga mencakup dalam persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar disadari oleh individu sehingga akhirnya perhatiannya terpusat. Menurut Jung (2009), “hasil pertama dari proses diferensiasi kesadaran itu adalah ego.” Sebagai organisasi kesadaran, ego berperan penting dalam menentukan persepsi, fikiran, perasaan dan ingatan yang bisa masuk kesadaran.

Tanpa seleksi ego jiwa manusia menjadi kacau karena terbanjiri oleh pengalaman yang bebas masuk kepada kesadaran.

Kesadaran juga dapat diartikan sebagai perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Sedangkan pengertian Wajib Pajak, atau sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Definisi kesadaran wajib pajak menurut Manik Asri (2009:5)

“kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memahami kewajibannya.”

Definisi kesadaran wajib pajak menurut Nasution (2006:62)

“merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Sedangkan menurut Nurmantu (2005:7) menyatakan bahwa “kesadaran wajib pajak menyatakan penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.”

Jatmiko (2006) menjelaskan “bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti.” Menurutnya “kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan sangat diperlukan untuk meningkatkan

kepatuhan wajib pajak, sehingga Kesadaran wajib pajak dan kesadaran perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.”

Menurut Nasution (2006:62) dalam mewujudkan wajib pajak yang sadar dan peduli pajak, telah dijalankan berbagai macam cara seperti:

- “1. Pelayanan prima; memberikan pelayanan yang prima kepada wajib pajak telah menjadi program khusus Direktorat Jenderal Pajak seperti penunjukkan *Account Representative* (AR) untuk melayani wajib pajak secara khusus, dengan percepatan pemberian restitusi wajib pajak patuh, pembayaran pajak secara online (*online payment*), pendaftaran wajib pajak serta pelaporannya melalui *e-registration*, segala informasi peraturan terbaru bisa diketahui wajib pajak melalui website: www.pajak.go.id, dll.
2. Penyuluhan pajak; pada dasarnya setiap petugas pajak (fiskus) adalah penyuluh pajak. Sebagai konsekuensi logis *Self Assessment System* yang dianut, maka wajib pajak mempunyai hak mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus.
3. Pemeriksaan pajak; kegiatan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Harapan meningkatkan efektivitas *lawenforcement* telah diwujudkan melalui kualitas pemeriksaan, profesionalisme tenaga pemeriksa, metode dan prosedur pemeriksaan dengan sistem informasi manajemen pemeriksaan pajak melalui otomatisasi komputer. Sistem pemeriksaan yang terus disempurnakan ini diharapkan akan menghilangkan

tumpang tindih pemeriksaan, sehingga kepastian hukum utang pajak segera dapat diketahui wajib pajak.

4. Penagihan; upaya membangun wajib pajak yang sadar dan peduli pajak dilakukan melalui tindakan menagih utang pajak yang belum dilunasi wajib pajak.”

2.1.3.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Nasution (2006)

“kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”

Menurut Septi Wuri Handayani (2011), terdapat indikator pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yaitu :

- “1. Wajib pajak harus memiliki NPWP
2. Pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajiban sebagai wajib pajak
3. Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi yang diterima apabila melanggar kewajiban perpajakannya
4. Pemahaman wajib pajak terhadap penghasilan kena pajak, penghasilan tidak kena pajak, dan tarif pajak terbaru yang dikenakan kepada wajib pajak.”

Menurut Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak apabila wajib pajak telah melakukan pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan.

2.1.4 Persepsi Wajib Pajak Penghasilan

2.1.4.1 Pengertian Persepsi

Setiap orang mempunyai pendapat atau pandangan yang berbeda dalam melihat suatu hal (obyek) yang sama. Perbedaan pandangan ini akan dapat ditindak lanjuti dengan perilaku atau tindakan yang berbeda pula. Pandangan itu disebut sebagai persepsi. Robbins (2003:160) mendefinisikan “persepsi sebagai suatu proses yang ditempuh individu-individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka.”

Menurut kamus besar bahasa indonesia persepsi ialah “tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu.”

Menurut Slameto (2010:102) persepsi ialah:

“Proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera pengelihat, pendengar, peraba, perasa, dan pencium.”

Bimo Walgito (2002: 87) mengemukakan bahwa:

“persepsi seseorang merupakan proses aktif yang memegang peranan, bukan hanya stimulus yang mengenainya tetapi juga individu sebagai satu kesatuan dengan pengalaman-pengalamannya, motivasi serta sikapnya yang relevan dalam menanggapi stimulus.”

Dari definisi persepsi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi merupakan suatu proses tanggapan/ pendapat bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman yang ada dan kemudian menafsirkannya untuk menciptakan keseluruhan gambaran yang berarti.

2.1.4.1.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Robbins (2003:160) mendefinisikan ada sejumlah faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor tersebut adalah pelaku persepsi, obyek atau target yang dipersepsikan dan situasi. Di antara karakteristik pribadi dari pelaku persepsi yang lebih relevan mempengaruhi persepsi adalah sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu dan pengharapan (ekspektasi). Obyek atau target bisa berupa orang, benda atau peristiwa. Sifat-sifat obyek atau target itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya. Situasi adalah konteks objek atau peristiwa, yang meliputi unsur-unsur lingkungan sekitar dan waktu.

Menurut Makmuri Muchlas (2008: 119) ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu :

- “1. Pelaku persepsi: penafsiran seorang individu pada suatu objek yang dilihatnya akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadinya sendiri, diantaranya sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan. Kebutuhan atau motif yang tidak dipuaskan akan merangsang individu dan mempunyai pengaruh yang kuat pada persepsi mereka.

2. Target atau obyek persepsi: Gerakan, bunyi, ukuran, dan atribut-atribut lain dari target akan membentuk cara kita memandangnya. Misalnya saja suatu gambar dapat dilihat dari berbagai sudut pandang oleh orang yang berbeda. Selain itu, objek yang berdekatan akan dipersepsikan secara bersama-sama pula.
3. Situasi. Situasi juga berpengaruh bagi persepsi kita.”

Menurut David Krech dan Ricard Crutfield dalam Jalaludin Rahmat (2007:55) faktor-faktor yang menentukan persepsi dibagi menjadi dua yaitu:

“1. Faktor Fungsional

Faktor fungsional adalah faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor-faktor personal. Faktor fungsional yang menentukan persepsi adalah obyek-obyek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi. Yang menentukan persepsi bukan bentuk atau jenis stimuli tetapi karakteristik orang yang memberikan respon pada stimuli tersebut.

2. Faktor Struktural

Faktor struktural adalah faktor-faktor yang berasal semata-mata dari sifat stimulus fisik terhadap efek-efek syaraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individu. Faktor-faktor struktural yang menentukan

persepsi menurut teori Gestalt bila kita ingin memahami suatu peristiwa kita tidak dapat meneliti faktor-faktor yang terpisah tetapi memandangnya dalam hubungan keseluruhan.”

Menurut Luthans (2002:58) Persepsi sendiri dibentuk oleh dua faktor, yang pertama adalah faktor internal yaitu berhubungan dengan karakteristik dari individu dan yang kedua adalah faktor eksternal yaitu berhubungan dengan lingkungan dan situasi.

2.1.4.2 Pengertian Wajib Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan salah satu penerimaan terbesar bagi negara karena merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat atau merupakan pajak negara. Menurut Siti Resmi (2003:74) Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Pajak penghasilan diatur dalam undang-undang diantaranya adalah:

1. Undang-undang nomor: 7 tahun 1991 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan;
2. Undang-undang nomor 46 tahun 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan bagi orang pribadi yang bertolak keluar negeri;
3. UUD 1945 pasal 23 ayat (2): segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang;
4. UU No. 6 Tahun 1983 ttg KUP jo. UU No. 9/1994;

5. UU No. 7 Tahun 1983 ttg PPh jo. UU No. 10/1994;
6. UU No. 8 Tahun 1983 ttg PPN jo. UU No. 11/1994;
7. UU No. 12 Tahun 1985 ttg PBB sbg diubah dengan UU no. 12 Tahun 1994;
8. UU No. 13 Tahun 1985 ttg Bea Materai;
9. UU No. 21 Tahun 1997 ttg BPHTP sbg diubah dengan UU No. 20 tahun 2007.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan sendiri tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan subjek PPh, namun secara umum pengertian Subjek Pajak adalah siapa yang dikenakan pajak. UU PPh menegaskan ada tiga kelompok yang menjadi Subjek PPh yaitu:

1. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
2. Badan yang terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, dan Bentuk Badan Usaha lainnya;
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

BUT adalah bentuk usaha yang dikenakan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang

tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.1.4.2.1 Objek Pajak Penghasilan

Undang-undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Dalam konteks orang pribadi, penghasilan dapat berasal kegiatan usaha, pekerjaan bebas ataupun penghasilan-penghasilan lainnya. Dalam hal orang pribadi menjalankan kegiatan usaha dan melaksanakan pembukuan, penghasilan neto dihitung dengan mengurangi peredaran usaha dengan harga pokok penjualan dan biaya usaha.

Menurut Siti Resmi (2003:78) penghasilan yang dimaksud dalam perpajakan adalah:

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai sebagai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apa pun”.

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penghasilan mempunyai arti bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari

manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk menambah konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut.

2.1.4.3 Persepsi Wajib Pajak tentang Penghasilan

Dari penjelasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Persepsi adalah sebuah proses tanggapan/ pendapat saat individu mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman yang ada dan kemudian menafsirkannya untuk menciptakan keseluruhan gambaran yang berarti.

. Keinginan wajib pajak dalam membayar pajak juga berdasarkan pendapat wajib pajak mengenai berat atau tidaknya beban pajak yang harus dibayar. Beban pajak yang harus dibayar merupakan kewajiban bagi wajib pajak. Dalam Munari (2005) pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban pajak penghasilan ditinjau dari ketetapan pajak penghasilan dan pendapatan wajib pajak.

Dalam hasil penelitian Mira Riangga Dewi (2011), Pembelajaran dan motivasi merupakan faktor internal pembentuk persepsi seorang wajib pajak, yang pada akhirnya persepsi akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2.1.4.4 Indikator Persepsi Wajib Pajak tentang Penghasilan

Prosiding Simposium Nasional Perpajakan mengatakan bahwa “Persepsi wajib pajak mengenai beban pajak penghasilan dalam *Theory of*

Planned Behavior (TPB) digunakan untuk mengetahui pengaruh minat berperilaku (*behavior intention*) terhadap perilaku (*behavior*).”

Nugroho (2012) mengatakan bahwa munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu:

a. *Behavioral Beliefs*

Behavioral Beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

b. *Normative Beliefs*

Normative Beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

c. *Control Beliefs*

Control Beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.5.1 Pengertian Wajib Pajak

Wajib Pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan,

termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.

Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.

Menurut Waluyo (2007:22):

“Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (*Self Assessment System*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak”.

2.1.5.2 Kewajiban Wajib Pajak

Sesuai dengan sistem *self assessment*, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri penghitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutangnya.

1. Pendaftaran

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (*NPWP*). Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah:

- a. Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- b. Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (*PTKP*) wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya;
- c. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta;
- d. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

Untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi kedudukan wajib pajak dengan mengisi *formulir* pendaftaran dan melampirkan *persyaratan administrasi*. Selain mendatangi Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi dapat pula mendaftarkan diri secara online melalui *e-registration* di website Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id. Selain mendapatkan NPWP, Wajib Pajak dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan kepadanya akan diberikan Nomor Pengkuan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)

2. Pembayaran dan Pelaporan

Setelah melakukan pendaftaran dan mendapatkan NPWP, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung dan membayar pajak, yang selanjutnya melaporkan pajak terutanganya dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT). Batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT masa dan SPT tahunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT masa/ tahunan

	No.	Jenis SPT	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
Masa	1	PPH Pasal 21/26	Tgl 10 bulan berikut setelah masa pajak berakhir	20 hari setelah masa pajak berakhir
	2	PPH Pasal 25	Tgl 15 bulan berikut setelah masa pajak berakhir	20 setelah masa pajak berakhir
Tahunan	1	PPH OP	Tgl 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak	Akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak
	2	PBB	6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT	
	3	BPHTB	Dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan	

Apabila dalam menghitung dan membayar pajak tersebut ditemukan ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal berdasarkan hasil pemeriksaan yang tidak dilaporkan oleh WP, Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kepada WP tersebut.

2.1.5.3 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi otoritas pajak di seluruh dunia. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai kemauan Wajib Pajak untuk tunduk terhadap regulasi perpajakan di suatu negara. Kondisi perpajakan yang menuntun keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Dan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak, bukan fiskus selaku pemungut pajak.

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai kesejahteraan bagi segenap bangsa Indonesia ini dapat dilakukan dengan menjalankan pemerintahan yang baik dan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Kedua fungsi ini bisa

berjalan jika didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah pajak. (I Nyoman, 2009).

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995: 1013), “istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan.” Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Nurmantu (2003:148) kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai:

“suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa wajib pajak berusaha untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.”

Menurut Milgram (dalam Nasucham 2004) “kepatuhan terkait dengan ketaatan pada otoritas aturan-aturan.”

Dalam pengertian yang lebih rinci, Hasseldine (dalam Nasucham, 2004) mengemukakan bahwa kepatuhan adalah:

“melaporkan semua harta kekayaan Wajib Pajak yang tercatat pada waktu yang ditentukan dan pengembalian laporan pertanggung jawaban pajak yang akurat, sesuai dengan kode pemasukan peraturan dan penerapan keputusan pengadilan pada waktu dilakukan pencatatan.”

Gunadi (2005) dalam Arum (2012) menjelaskan bahwa

“kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administratif.”

2.1.5.3.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Devano dan Rahayu (2006:112) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara;
2. Pelayanan pada wajib pajak;
3. Penegakan hukum perpajakan;
4. Pemeriksaan pajak;
5. Tarif pajak.

2.1.5.3.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Deviano dan Rahayu (2006:110), terdapat dua macam kepatuhan wajib pajak yaitu sebagai berikut :

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang–undang perpajakan.

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara *substantif* memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

Kepatuhan material dapat juga mengikuti kepatuhan formal. Misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, namun isinya belum tentu memenuhi semua ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebelum batas waktu berakhir.

2.1.5.3.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Siti Kurnia Rahayu (2010:139) mengatakan bahwa pengukuran kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari:

“Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.”

Selain itu, pengukuran kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari kepatuhan wajib dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya ke kantor pajak, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak

terhutang, kepatuhan wajib pajak untuk menyampaikan SPT. Indikator yang diperkenalkan oleh Novak (1989) dalam Kiryanto (2000) yaitu:

“wajib pajak berusaha memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, seperti memasukan dan melaporkan informasi yang diperlukan dalam hal membayar pajak, mengisi surat pemberitahuan (SPT) dengan benar dan lengkap, menghitung dengan benar jumlah pajak terutang, menyerahkan surat pemberitahuan (SPT) tepat waktu, selalu melaporkan surat pemberitahuan (SPT) masa dan Tahunan, membayar pajak tanpa adanya pemaksaan dan tepat pada waktunya.”

Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa:

“menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutang pajak atau berakhirnya Masa Pajak.”

Merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk menganggur atau menunda pembayaran pajak.

3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam halterhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi padapemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yangterutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, ataupendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugifiskal.

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang sesuai dengan penelitian ini telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Berikut ini adalah matriks penelitian terdahulu :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Kesimpulan	Thn	Perbedaan	Persamaan
Siti Musyarofah dan Adi Purnomo	Pengaruh kesadaran, persepsi tentang sanksi, dan hasrat membayar pajak terhadap kepatuhan membayar pajak	Menghasilkan bahwa kesadaran wajib pajak dan persepsi tentang sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan untuk hasrat membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.	2008	Var. x_2 penelitian Siti Musyarofah dan Adi berbeda dengan penelitian saya.	Var. X_1 dan Y. Memiliki persamaan dengan penelitian yang saya teliti.
Muliari	Persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Menghasilkan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.	2010	Muliari melakukan penelitian tentang persepsi sanksi perpajakan sedangkan penelitian saya tidak meneliti persepsi sanksi melainkan meneliti	Variabel kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sama-sama diteliti

				persepsi wajib pajak tentang penghasilan	
Harjanti, Zulaikha	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan	Menghasilkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	2012	Harjanti melakukan penelitian tentang pelayanan dan sanksi	Variabel kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang digunakan sama dengan variabel penelitian saya
Aryobimo	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko	persepsi tentang kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap hubungan antara persepsi tentang kualitas pelayanan	2012	Aryobimo meneliti persepsi wp tentang kualitas pelayanan fiskus dan meneliti seberapa besar	Kepatuhan menjadi variabel yang sama untuk diteliti

	sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)	fiskus dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi; preferensi risiko berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap hubungan antara persepsi tentang kualitas pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.		pengaruh kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko	
--	---	---	--	---	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat menjadi rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini terdiri dari dua variabel independen yang terdiri dari Kesadaran Wajib Pajak dan Persepsi Wajib Pajak tentang Penghasilan. Sedangkan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan pada bagaian sebelumnya, kerangka penelitian dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

2.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Jatmiko (2006) menjelaskan “bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti.” Menurutnya “kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga Kesadaran wajib pajak dan kesadaran perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.”

Rahayu (2006:110) mengatakan “Kepatuhan wajib pajak sebagai suatu iklim. kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.”

Kesadaran wajib pajak menyatakan penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Nurmantu, 2005:7).

2.3.2 Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut OECD (2010:12) selama empat dekade terakhir, penelitian tentang kepatuhan pajak baik secara teoritis maupun empiris telah banyak dilakukan. Secara umum, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan Wajib Pajak, yang dapat diklasifikasikan dalam lima kategori, yaitu:

1. Upaya pencegahan (*deterrence*), misalnya intensitas pemeriksaan pajak, risiko terdeteksi, serta tingkat sanksi yang dikenakan. Hal ini berangkat dari konsep bahwa risiko terdeteksi maupun sanksi dapat merubah perilaku kepatuhan pajak.

2. Norma atau nilai yang berlaku, baik norma yang dipegang oleh pribadi maupun norma sosial.
3. Kesempatan, baik untuk patuh (terkait dengan biaya kepatuhan yang rendah, maupun aturan yang sederhana dan tidak kompleks) atau tidak patuh (kesempatan untuk menggelapkan pajak). Upaya pencegahan (*deterrence*), misalnya intensitas pemeriksaan pajak, risiko terdeteksi, serta tingkat sanksi yang dikenakan. Hal ini berangkat dari konsep bahwa risiko terdeteksi maupun sanksi dapat merubah perilaku kepatuhan pajak.
4. Keadilan (*fairness*) yang terkait dengan hasil ataupun prosedur, serta kepercayaan baik terhadap pemerintah (otoritas pajak) maupun terhadap Wajib Pajak lainnya.
5. Faktor ekonomi, yang mencakup segala faktor yang berhubungan dengan kondisi ekonomi secara umum, kondisi usaha ataupun industri, serta nilai

Menurut ita (2005:30)


“persepsi wajib pajak akan positif apabila didukung oleh faktor-faktor pembentuk persepsi yang memadai dan sebaliknya persepsi akan negatif jika tidak didukung oleh faktor-faktor pembentuk persepsi. Selanjutnya persepsi yang positif dari wajib pajak mengenai pajak penghasilan akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian persepsi dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.”

Dalam Hutagaol at.all (2007)

“beberapa variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu besarnya penghasilan, sanksi perpajakan, persepsi penggunaan

uang pajak secara transparan dan akuntabilitas perlakuan perpajakan yang adil, penegakan hukum dan data base.”

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2010: 93) hipotesis dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.”

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka

penulis mencoba merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H2: Persepsi Wajib Pajak tentang Penghasilan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H3: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Persepsi Wajib Pajak tentang Penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak